



SKRIPSI

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
AMBULU DHANAARTHA**

***EFFORT FINISHED OF INTERFERENCE CREDIT WITH THE
FIDUCIA INSURANCE AT BANK SPECIALIZING IN SMALL LOW
INTEREST LOANS (PT.BPR) AMBULU DHANAARTHA***

**SATRIAJI PASUNAN MARGANI
NIM 030710101233**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
AMBULU DHANAARTHA**

*EFFORT FINISHED OF INTERFERENCE CREDIT WITH THE
FIDUCIA INSURANCE AT BANK SPECIALIZING IN SMALL LOW
INTEREST LOANS (PT.BPR) AMBULU DHANAARTHA*

**SATRIAJI PASUNAN MARGANI
NIM 030710101233**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

**“KALAU KAMU SUDAH SANGGUP, LAKUKAN
SEPENUH HATI
KALAU KAMU MERASA TIDAK MAMPU, JANGAN
KAMU SANGGUPI”**

K.H. Bisri Mustofa, dikutip dari M. Cholil Bisri, 1999, Ketika Nurani Berbicara

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Kedua orang tuaku tercinta Bpk Abdul Gani dan Ibu Maifatiningsih terima kasih atas segala do'a, cinta dan kasih sayang kalian kepada putramu ini.*
- 2. Almamater yang kubanggakan dan kucinta Fakultas Hukum Universitas Jember.*
- 3. Kedua kakakku Nanang Saputra Gani dan Dwi Nopiani Lestari serta kedua adikku Bima Okfaniagara dan Febi Fitria Istiqomah Gani terima kasih atas do'a dan dukungannya.*

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
AMBULU DHANAARTHA**

*EFFORT FINISHED OF INTERFERENCE CREDIT WITH THE
FIDUCIA INSURANCE AT BANK SPECIALIZING IN SMALL LOW
INTEREST LOANS (PT.BPR) AMBULU DHANAARTHA*

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SATRIAJI PASUNAN MARGANI

NIM 030710101233

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL JUNI 2009**

Oleh

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.

NIP. 132 320 070

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN
FIDUSIA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AMBULU
DHANAARTHA**

Oleh :

SATRIAJI PASUNAN MARGANI

NIM. 030710101233

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP. 130 808 985

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.

NIP. 132 320 070

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 131 403 358

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

.....

NIP . 130 808 985

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.

.....

NIP. 132 320 070

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satriaji Pasunan Margani

NIM : 030710101233

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT AMBULU DHANAARTHA”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan subtansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2009

Yang menyatakan,

Satriaji Pasunan Margani

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Yang SWT atas taufik dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “ **UPAYA PENYELESAIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AMBULU DHANAARTHA**” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak untuk menyusun skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil terutama:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Ida Bagus Made Suprata, S.E. selaku Direktur PT. BPR AMBULU DHANAARTHA.
10. Untuk Kakak2ku dan Adik2ku Mas Nanang , Mas Ervan, Mbak Dwi Nopi Lestari, Mbak Wulan, Binta dan Peby, terima kasih atas dukungannya selama ini.

11. Untuk Keluarga Besarku di Jember (Om Budi, Tante Yayuk, Om Agus, Om Sony, Ana, Yuli) terima kasih atas dukungan dan doanya.
12. Untuk Keluarga Besarku di Ponorogo terima kasih atas doanya.
13. Untuk keluarga di Sidoarjo (Tante Endang, Om Rachmat, Wahyu, Dwi) dan Keluarga Pasuruan (Om Sugeng dan keluarga) dan juga Keluarga Surabaya (Mbak Yuyun dan keluarga) terima kasih atas dukungannya.
14. Untuk keponakanku Rasya dan Mutia makasih atas canda dan tawanya selama ini.
15. Teman-teman KKM di Polres Jember, Adi, Rendi, Deni, Dani, Veri ayo semangat rek.biar cepat lulus.
16. Untuk seseorang yang ada di hatiku, terima kasih atas semangat, dukungan dan kebersamaanya selama ini.
17. Untuk My best friend, Yosie Andi, Arniadi Sukamto, Dony Anjas jangan menyerah bozz semangat teruss.
18. Untuk temen-temenku diwarung, Mas Saka Sutana, Mas Koko Nasution, Mas Taufik, Mas Joyo Susanto, sukses terus bozzz.
19. Untuk temenku di Cafe Enggan (Sri), Pandu, Haris, Andik, Faris, Pampras, Imam Peyek.
20. Untuk panjo mania, Arif Priyo, Muhammad Dayon Muis, ayo semangat terus coy.
21. Untuk Sahabatku Tohari, S.H., Irwan Irianto, Wisnu Arisandi. Eko Irawan, Arya Manggala Yudha, S.H, Ali S.H., jangan prnah menyerah brorr.
22. Untuk angkatan 2003, semoga berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita.
23. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Semoga allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas jasa-jasa mereka yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xv
Halaman Daftar Isi.....	xii
Halaman Daftar Lampiran.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1. Tujuan Umum.....	4
1.4.2. Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2. Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan hukum.....	6
1.5.4. Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Perjanjian.....	8
2.2. Perjanjian Kredit.....	12

2.3. Kredit Macet.....	14
2.4. Jaminan Fidusia.....	18
2.5. Bank Perkreditan Rakyat.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN.....	21
3.1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia...	23
3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia.....	32
3.3. Upaya Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet...	35
BAB 4 PENUTUP.....	43
4.1. Kesimpulan.....	43
4.2. Saran.....	44
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Surat Ijin Penelitian.....	xv
2.	Surat Keterangan Penelitian.....	xvi
3.	Formulir Permohonan Kredit.....	xvii
4.	Akta Perjanjian Kredit.....	xviii
5.	Akta Fidusia.....	xix
6.	Surat Kuasa Menjual Kendaraan Bermotor.....	xx
7.	Nota Kredit.....	xxi
8.	Laporan Analisa Kredit.....	xxii
9.	Surat Kuasa Melakukan Tindakan Hukum.....	xxiii

RINGKASAN

Perkembangan ekonomi Indonesia sudah menuju ke arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang perekonomian dalam negeri. Kebanyakan pengusaha di Indonesia masih digolongkan dalam golongan ekonomi menengah kebawah dan mereka rata-rata masih membutuhkan modal tambahan, guna memperlancar dan memajukan usahanya di bidang perekonomian perlu diberi bantuan modal berupa pemberian kredit. Bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur harus mempertimbangkan aspek keamanan bagi kembalinya kredit tersebut. kredit dalam praktik perbankan selalu di syaratkan adanya jaminan (*Collateral*), dimana dalam praktiknya dilakukan dengan pengikatan jaminan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini ialah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia; apa faktor penyebab terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia dan bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia; faktor penyebab terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia; dan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia itu sendiri. Kemudian penulis melakukan langkah-langkah penelitian hukum dan bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah serta dianalisis dengan metode preskriptif.

Dalam menjalankan usahanya, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar, yaitu; Prinsip Kehati-hatian; Prinsip *Commanditering Verbodt*; dan Prinsip Pengenalan Nasabah. Sebelum memberikan kredit bank selalu melakukan penilaian atas permintaan kredit yang diajukan calon nasabah yaitu melalui pedoman *The Five 'C of Credit Analysis Nasabah*, yaitu: *Character*; *Capacity*; *Condition of Economic* ; *Capital* ; dan *Collateral*. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. BPR AMBULU DHANAARTHA dilakuka secara tertulis dengan akta notaris yang berbentuk standart kontrak. Pembebanan jaminan fidusia tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia mengingat jumlah kredit yang kecil.

Faktor-faktor penyebab terjadi kredit macet yaitu: Faktor dari nasabah, diantaranya yaitu: penyalahgunaan kredit yang diperolehnya, ketidakmampuan debitur dalam mengelola usahanya dan adanya itikad tidak baik dari debitur, Faktor dari bank, diantaranya yaitu: kualitas pejabat bank yang tidak dapat bekerja dengan baik atau tidak professional, adanya persaingan antar bank sehingga pihak bank akan memberikan fasilitas-fasilitas yang mudah untuk nasabahnya dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, hubungan kedalam serta pengawasan yang lemah dari pihak bank, dan Faktor dari Eksteren atau diluar bank dan debitur. Dan faktor ekstern atau diluar bank dan nasabah yaitu adanya ketentuan pemerintah selaku penguasa moneter dalam membuat kebijaksanaan, selain itu terdapat pihak-pihak yang sebetulnya tidak perlu diperhitungkan, namun kenyataannya sering sebagai unsur penentu karena posisi dan wewenang yang dimilikinya seperti pejabat dan atau orang berpengaruh yang mampu menekan para banker untuk mengambil keputusan.

Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak PT. BPR AMBULU DHANAARTHA dalam mengatasi kredit bermasalah atau kredit macet dilakukan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Sedangkan dalam upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara kekeluargaan, yaitu dengan cara memberikan himbauan agar debitur mau membayar hutangnya. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan diberikan Surat Peringatan Pertama, jika surat peringatan pertama tidak berhasil maka akan diberikan Surat Peringatan Kedua dan Ketiga dengan masing-masing diberi tenggat waktu. Apabila tidak berhasil maka akan dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan.

Hendaknya dalam proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada masyarakat PT. BPR AMBULU DHANAARTHA tetap berpedoman pada prinsip kepercayaan dan kehati-hatian walaupun calon nasabah debiturnya merupakan nasabah PT.BPR AMBULU DHANAARTHA sendiri, mereka harus mengadakan analisa ulang berdasarkan kebijakan perkreditan yang tertulis yang mana telah menjadi pedoman dalam pemberian kredit, agar didalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia perlu diadakan upaya-upaya baik dalam proses penganalisanya maupun pengawasan dalam pemberian kredit untuk menekan adanya penyalahgunaan kredit seminimal mungkin. Dengan adanya pelayanan dan pengawasan yang baik nasabah akan dapat menggunakan kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hendaknya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah lebih ditegaskan dalam pelaksanaannya. Apabila tidak akan merugikan pihak bank itu sendiri. Berhasil tidaknya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah tergantung dari kesigapan dan usaha keras dari pihak bank.